BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR: 001/K.BAWASLU.KT-14/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENETAPAN PENGAWAS PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SE-KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengawas Pembentukan PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Penetapan Pengawas Pembentukan PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengawas Pembentukan PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, masing-masing atas nama (Terlampir):

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Pembentukan PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya ini berlaku sejak ditetapkannya Keputusan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
3. Pertinggal.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Januari 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA KETUA

ENDRAWATI, S.H.,M.H

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
Nomor : 001/K.BAWASLU.KT-14/HK.01.01/I/2020
Tanggal : 13 Januari 2020

DAFTAR NAMA PENGAWAS PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN
1.	ENDRAWATI, S.H.,M.H	KETUA
2.	EKO WAHYUDI, S.Pd.AH	ANGGOTA
3.	ISKANDAR ARIEF, S.H	ANGGOTA
4.	NUR FAHMI AZHARI, S.H	ANGGOTA
5.	PANUT SAPUTRA, S.E	ANGGOTA
6.	ANTONIO PANGABEAN, S.T	ANGGOTA
7.	RICHAT TUHARI, S.H	ANGGOTA
8.	MARNAEK PANGARIBUAN, S.H	ANGGOTA
9.	ADE CHANDRA, S.H	ANGGOTA
10.	MARGARETA, S.Pd	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Ketua,

ENDRAWATI, SH., MH.